



P E N E T A P A N

NOMOR : 14/G/2012/PTUN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Membaca : 1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 19 April 2012 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 19 April 2012 dibawah Register Perkara Nomor : 14/G/2012/PTUN.Dps, dalam perkara antara : -----

ENDAH INDARTININGRUM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Ketewel Banjar Gumecik No. 9 Ketewel Gianyar, Bali;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada -----
Suntoro, S.H, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat berdasarkan SK Menteri Kehakiman RI No.D.25.KP.04.13 Th 1998, beralamat di Jl. Raya Condet Pejaten No. 35, Pasar Minggu, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 3.SK/L/IV/2012 tertanggal 18 April 2012, Selanjutnya disebut sebagai;-----**PENGGUGAT;**

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG

berkedudukan di Jalan Pudak No. 7 Denpasar, Bali;-----
Dalam hal ini diwakili oleh : -----

1. Nama : WAYAN SUTITA, S.H;-----
NIP : 19600814 198303 1 008;-----
Pangkat/Gol: Penata Tk. I (III/d);-----
Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik
Pertanahan;-----

2. Nama : I NYOMAN SUARTA, S.H;-----
NIP : 19620613 198203 1 001;-----
Pangkat/Gol: Penata Tk. I (III/d);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;-----

3. Nama :

3 Nama : NI MADE SINTA DEWI, S.H;-----

NIP : 19811231 200604 2 003;-----

Pangkat/Gol: Penata Muda Tk.I (III/b);-----

Jabatan : Staff Seksi Sengketa Konflik dan Perkara
Pertanahan;-----

4. Nama : LUH PUTU HAPPY EKASARI, S.H;-----

NIP : 19850821 200903 2 005;-----

Pangkat/Gol: Penata Muda (III/a);-----

Jabatan : Staff Seksi Sengketa Konflik dan Perkara
Pertanahan;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung beralamat di Jl. Pudak No. 7 Denpasar, Bali Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 10/ST/14-51.03.600/V/2012, tertanggal 8 Mei 2012, selanjutnya disebut sebagai;-----**TERGUGAT**

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 14/G/PEN.MH/2012/PTUN.Dps tanggal 23 April 2012 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim ; -----

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 14/G/PEN.PER/2012/PTUN.Dps, tanggal 24 April 2012 tentang Pemeriksaan Persiapan tanggal 1 Mei 2012;-----

4. Surat dari Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 9 Mei 2012 yang diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 10 mei 2012, perihal permohonan pencabutan perkara Nomor : 14/G/2012/PTUN.Dps; -----

5. Berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menimbang :**
1. Bahwa perkara Nomor : 14/G/2012/PTUN.Dps tersebut sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar ;-----
 2. Bahwa perkara tersebut sedang dalam proses Pemeriksaan Persiapan;-----
 3. Bahwa
 3. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan suratnya tertanggal 9 Mei 2012 yang diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 10 Mei 2012, perihal permohonan pencabutan perkara Nomor : 14/G/2012/PTUN.Dps dengan alasan bahwa perkara tersebut merupakan sengketa Kepemilikan sehingga bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara;-----
 4. Bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :-----
(1) Penggugat dapat sewaktu - waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban; -----
 5. Bahwa oleh karena penyerahan Permohonan Pencabutan oleh Kuasa Hukum Penggugat sebelum Tergugat memberikan Jawaban, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim tidak memerlukan persetujuan dari Pihak Tergugat;-----
 6. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar mengabulkan Permohonan Pencabutan perkara No. 14/G/2012/PTUN.Dps;-----
 7. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tersebut telah dicabut maka mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan Pencabutan Gugatan dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya Penetapan ini dibebankan kepada Penggugat;-----



Memperhatikan: Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;-----

-----**MENETAPKAN**-----

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara Nomor 14/G/2012/PTUN.Dps -----
 2. Memerintahkan
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk mencoret dari Register Perkara Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 14/G/2012/PTUN.Dps.-----
3. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan Pencabutan Gugatan dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya Penetapan ini kepada Penggugat sebesar Rp. 78.500,- (Tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah)-----

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada hari **Selasa**, tanggal **15 Mei 2012** oleh kami **HENNY S. PUTUHENA, S.H, M.H** selaku Ketua Majelis, **BUDIAMIN RODDING, S.H** dan **CHRISTIN ANDRIANI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **I NYOMAN SUJANA, S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat;. -----

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS HAKIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

BUDIAMIN RODDING, S.H.

HENNY S. PUTUHENA, S.H, M.H

HAKIM ANGGOTA II

CHRISTIN ANDRIANI, S.H

PANITERA PENGGANTI

I NYOMAN SUJANA, S.H

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
• Panggilan -----	Rp. 37.500,-
• Materai -----	Rp. 6.000,-
• Redaksi -----	<u>Rp. 5.000,- +</u>

Jumlah ----- Rp. 78.500,-

(Tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)